



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 544 TAHUN 2022

TENTANG

JURI LOMBA GUGUS DEPAN UNGGUL JENJANG SEKOLAH DASAR
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Juri Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Juri Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :
- a. menilai Peserta Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2022 Baik Teknis ataupun non teknis; dan
 - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Gugus Depan Unggul Sekolah Dasar.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022, Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 Juli 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 544 TAHUN 2022
TENTANG
JURI LOMBA GUGUS DEPAN UNGGUL
SEKOLAH DASAR SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NAMA JURI LOMBA GUGUS DEPAN UNGGUL SEKOLAH DASAR
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jumlah Honor
1	Sujarwanto	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
2	Hairani Nasri, M.Pd	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
3	Herlina Agustini, S.Pd	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
4	Hamdan, S.Ag	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
5	Drs. Fauzie Harun, M.Pd	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
6	Drs. H. Akhmad HB.M.Pd	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
7	Akhmad Husen, S.Sos	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
8	Siti Kamsiah, SE, MM	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
9	Asmi Hadiyati	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
10	Suhartini, A.Md	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
11	Rusipahadi, S.Pd	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-
12	Alifa Nur Fatiha	Juri	5 hari x Rp. 200.000 = Rp. 1000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA